BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU
KIPP

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

DAN

KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP)
KABUPATEN SAMPANG

Tentang

PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Nomor : 008/PM.04/JI-23/04/2021
Nomor : 06/KIPP-SAMPANG/A/EKS/09/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sembilan bulan April tahun 2021 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sampang dibuat dan ditandatangani nota kesepahaman oleh dan antara :

1. Nama : Insiyatun, S.H.I., M.H.
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Moh. Karimullah, S.Sos, S.H
   Jabatan : Ketua KIPP Kabupaten Sampang
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KIPP Kabupaten Sampang yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan i'tikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Menjalin kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dengan lembaga-lembaga sebagai mitra pengawasan, salah satunya KIPP Kabupaten Sampang.
(2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini KIPP Kabupaten Sampang.
(3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi.
(4) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan gunameningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini KIPP Kabupaten Sampang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada KIPP Kabupaten Sampang dalam bentuk :

(1) Pendidikan politik dan demokrasi.
(2) Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan sekolah.
(3) Pendidikan pengawasan pertisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif, dan Pendampingan Pemilihan atau pergantian pengurus di internal KIPP Kabupaten Sampang jika diperlukan.
(4) Bawaslu Meet Up (Ngopi Bareng dan Ngobrol Santai) tentang pengawasan partisipatif pemilu dengan anggota/kader KIPP Kabupaten Sampang.
(5) Kajian dan penilitian tentang hukum, peraturan, dan undang-undang tetang pemilu.
(6) Pembinaan dan Pendampingan tentang organisasi dan regenerasi anggota/ kader KIPP Kabupaten Sampang.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
(2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen pendidikan dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.
(4) Kerja sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian Kerjasama (MoU) ini, dan berakhir setelah selesainya tahapan dan pelaksanaan pemilu tahun 2024, dan dapat diperpanjang

dalam dalam jangka 5 tahun sekali, serta dapat di ubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
(3) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian Kerjasama (MoU) ini, dan berakhir setelah selesainya tahapan dan pelaksanaan pemilu tahun 2024, dan dapat diperpanjang dalam jangka 5 tahun sekali, serta dapt di ubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : Sampang
Pada Tanggal : 09 April 2021

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua	Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum	KIPP Kabupaten Sampang
Kabupaten Sampang	
INSIYATUN, S.HI., M.H.	**MOH. KARIMULLAH, S.Sos, S.H**